



Yth.

1. Para Gubernur
  2. Para Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.01/MENKES/56/2018  
TENTANG  
PERINGATAN HARI KANKER SEDUNIA TAHUN 2018

Transisi epidemiologi penyakit yang dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya mengakibatkan penyakit kanker menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, sejak tahun 2006 telah diselenggarakan Hari Kanker Sedunia dalam rangka mengkampanyekan perang melawan kanker untuk mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat kanker. Hari Kanker Sedunia diperingati setiap 4 Februari berdasarkan Piagam Paris (*Charter of Paris*) tanggal 4 Februari 2000 pada pertemuan *World Summit Against Cancer for the New Millenium*.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya terkait serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam melaksanakan upaya penanggulangan kanker melalui peringatan Hari Kanker Sedunia Tahun 2018.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 706);

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peringatan Hari Kanker Sedunia Tahun 2018 yang diperingati pada 4 Februari 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tema Hari Kanker Sedunia Tahun 2016-2018 adalah “Kita Bisa, Aku Bisa (*We can, I can*)”
2. Pesan utama yang ingin disampaikan sesuai tema “Kita Bisa, Aku Bisa (*We can, I can*)” adalah:
  - a. kita bisa menginspirasi aksi, melakukan aksi, mencegah kanker, mengubah persepsi, menciptakan lingkungan sehat, meningkatkan akses kepada pelayanan kesehatan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) kanker yang berkualitas, mendukung penderita kanker untuk kembali bekerja, membentuk perubahan kebijakan, mewujudkan investasi dalam pengendalian kanker, berpartisipasi dalam usaha menuju perubahan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta menciptakan lingkungan kota yang sehat;

- b. aku bisa memilih gaya hidup sehat, sadar bahwa deteksi dini menyelamatkan kehidupan, meminta dukungan, mendukung sesama, memegang kendali dalam usaha melawan kanker, mengasihi dan dikasihi, menjadi diri sendiri, kembali bekerja, menceritakan pengalamanku, dan berbicara tentang kanker.
3. Dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya terkait dapat melaksanakan kegiatan:
    - a. konferensi pers dengan menampilkan kepala daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penyintas (*survivor*) kanker untuk meningkatkan edukasi pencegahan kanker;
    - b. kampanye “Kita Bisa, Aku Bisa” dalam mencegah dan mengendalikan kanker melalui media cetak dan elektronik (TV, radio, media sosial), pembagian kalender, pin hari kanker, dan memutar Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Cerdik;
    - c. seminar-seminar, *workshop*, dan *talk show* tentang kanker dan pencegahannya, khususnya kanker leher rahim dan kanker payudara, kanker pada anak, kanker kolorektal, dan pelayanan paliatif;
    - d. aksi kampanye damai dalam bentuk yang menarik (*fun campaign*) diberbagai area publik atau pusat keramaian kota (gelar bazar dengan *booth* edukasi, pentas seni oleh dokter/*survivor*/gabungan, aktivitas fisik dan olah raga bersama); dan/atau
    - e. pelayanan skrining di masyarakat untuk kanker leher rahim dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) atau *pap smear*, yang dapat terintegrasi dengan pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS), pelayanan KB, skrining kanker payudara, serta skrining untuk kanker lainnya.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit di seluruh Indonesia
5. Ketua Komite Penanggulangan Kanker Nasional